

KETENTUAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 02/KTN/L4/F/2013

Tentang

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
setelah:

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 4 Ayat (2) huruf e, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 097/KEP/I.4/F/2009 menjadi Ketentuan Majelis tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2010 di Yogyakarta;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012; tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Program Kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010-2015;
5. Keputusan Rakernas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tanggal 5 Februari Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

BAB I

Pengawas

- 1) Pengawas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah adalah pejabat dalam lingkungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan di satuan pendidikan Muhammadiyah;
- 2) Pengawas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah wajib memberikan bimbingan ke arah perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, dan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada khususnya.

BAB II

Persyaratan Pengawas

Pasal 2

Persyaratan Pengawas Sekolah/Madrasah Muhammadiyah sebagai berikut:

- 1) Anggota Muhammadiyah yang ber-NBM dan berkomitmen terhadap Persyarikatan;
- 2) Memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;

- 3) Berpengalaman sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun atau sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun;
- 4) Memenuhi standar pengawas Sekolah/Madrasah sesuai Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas.

BAB III

Tugas, Wewenang, dan Ruang Lingkup Pengawas

Pasal 3

- 1) Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan : Kurikulum, Ketenagaan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Administrasi, Keuangan Sekolah/Madrasah dan memberikan laporan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengangkatnya;
- 2) Pengawas berwenang mengawasi, menilai, dan membina pendidikan pada Sekolah/Madrasah dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Muhammadiyah;
- 3) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. Bidang Kurikulum berupa pencapaian kurikulum termasuk Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Bidang Ketenagaan, mengenai peningkatan kemampuan professional dan kepribadian Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, dan Karyawan;
 - c. Bidang Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi; tanah dan bangunan, perabot, dan peralatan, alat tulis kantor, lingkungan Sekolah/Madrasah, tempat ibadah;
 - d. Bidang Administrasi Sekolah/Madrasah, meliputi administrasi Kepala Sekolah/Madrasah, kesiswaan, guru dan karyawan, perlengkapan, perpustakaan, dan surat menyurat.

BAB IV

Pengangkatan dan Pemberhentian

- 1) Pengawas SD/MI/MD/SDLB diangkat dan diberhentikan oleh

- Pimpinan Daerah Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- 2) Pengawas SMP/MTs/SMPLB diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
 - 3) Pengawas SMA/MA/SMK/Muallimin/Muallimat/Mubalighin/ Mubalighat/SMALB diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

BAB V

Laporan

Pengawas wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tugas dan wewenangnya setiap akhir semester.

BAB VI

Lain-Lain

Pengawas Sekolah/Madrasah memperoleh honorarium sesuai dengan kemampuan Majelis penyelenggara.

BAB VII

Penutup


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur tersendiri oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (2) Ketentuan yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (3) Ketentuan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.097/KEP/I.4/F/2009 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Rabi'ul Awal 1434 H
5 Februari 2013 M

Ketua,


Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
NBM: 1.093.179



Sekretaris,


Dr. H. Maskuri, M.Ed
NBM: 563.674